



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 195/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Pengaturan Pengamanan Swakarsa Merupakan Kewenangan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Pemohon	: Syamsul Jahidin
Jenis Perkara	: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Materiil Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 2/2002 terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Kamis, 27 November 2025
Ikhtisar Putusan	:

Terkait kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 2/2002 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Terhadap perbaikan permohonan yang diterima pada tanggal 13 November 2025 Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan karena Pemohon sebelumnya telah menyerahkan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 November 2025. Terlebih, perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 November 2025 telah melewati jangka waktu perbaikan permohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang Pemeriksaan Pendahuluan [vide Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3) PMK 7/2025]. Dengan demikian, perbaikan permohonan yang dipertimbangkan Mahkamah adalah perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 November 2025;

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon, antara lain, Mahkamah mendapatkan fakta, yakni permohonan Pemohon pada bagian uraian kewenangan Mahkamah, Pemohon menyebutkan menguji norma Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 [vide perbaikan permohonan Pemohon, hlm. 3-4]. Sedangkan pada bagian kedudukan hukum, Pemohon menyebutkan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf

c UU 2/2002 [vide perbaikan permohonan Pemohon hlm. 14]. Selanjutnya pada Petitum, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 2/2002 bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut Mahkamah, berkenaan dengan fakta tersebut, Pemohon tidak cermat menyusun permohonan *a quo* karena mencantumkan norma Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 yang berbeda dengan norma yang dimohonkan dalam petitum, yaitu memohon untuk menyatakan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 2/2002. Hal tersebut terlihat dari adanya ketidakkonsistenan serta kekeliruan dalam penyebutan norma undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, yang sebenarnya dimaksud oleh Pemohon untuk diuji.

Bahwa selain fakta di atas, pada bagian uraian perihal alasan-alasan permohonan (posita), Pemohon menyatakan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 2/2002 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, setelah dicermati semua bangunan argumentasi yang menjelaskan ihwal pertentangan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 2/2002 tidak terdapat uraian yang memadai berkenaan dengan pertentangan dimaksud. Misalnya, dari semua dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 yang didalilkan dalam permohonan, Pemohon memang berupaya untuk menguraikan alasan-alasan pertentangan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 2/2002 dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yaitu dengan cara mengutip sejumlah pendapat pakar berkenaan dengan unsur-unsur negara hukum [vide Permohonan hlm. 15-17]. Namun demikian, pendapat-pendapat ahli tersebut tidak dikorelasikan dengan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 2/2002 sehingga dapat menjadi dasar bangunan argumentasi yang kuat yang menunjukkan pertentangan dengan prinsip negara hukum yang dimaktubkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, misalnya, Pemohon berupaya menjelaskan ihwal fungsi “pembantu” [vide Permohonan hlm. 19] dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 2/2002, setelah Mahkamah membaca secara saksama, ternyata tidak terdapat kata “pembantu” dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 2/2002 *a quo*. Terlebih, Pemohon menguraikan ihwal fungsi pembantu yang menjalankan fungsi kepolisian harus bebas dari benturan kepentingan. Masalahnya, bagaimana menjelaskan dan menerima argumentasi tersebut apabila diletakkan dalam dasar pengujian terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa masih berkenaan dengan dasar pengujian, selain menggunakan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon juga menggunakan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian dalam menilai masalah konstitusionalitas Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 2/2002. Namun demikian, setelah membaca secara saksama, Mahkamah tidak mendapatkan argumentasi hukum yang cukup memadai yang menguraikan pertentangan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 2/2002 dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Bahkan dalam beberapa penjelasan, Pemohon justru terjebak dalam penguraian kasus konkret, yang dalam batas-batas tertentu seperti menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*). Padahal kontestasi antara bagian undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 menjadi hal yang esensial dalam menilai masalah konstitusionalitas norma atau bagian tertentu dari undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dengan tidak terdapatnya uraian yang jelas dan memadai dalam alasan-alasan permohonan yang dapat menunjukkan adanya pertentangan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 2/2002 dengan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

